

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PURING
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 420 / 32572015

Nomor : 523/ 961

TENTANG
KEGIATAN SINKRONISASI KURIKULUM, PELATIHAN, FASILITASI LULUSAN
DAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDDY NUGROHO, M.Eng.
NIP : 19631223 198803 1 005
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Puring
Alamat : Jl. Selatan-Selatan Km. 4 Tambakmulya Puring Kebumen
Telp. (0287) 5528755

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Puring selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Prapto Purwanto
NIP : 19631011 198903 1 009
Jabatan : Plt Kepala DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEBUMEN
Alamat : Jln. Arungbinang No.21 Kebumen Telp/Fax. (0287) 381245

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka Sinkronisasi Kurikulum, Pelatihan, Fasilitasi Lulusan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana bagi Guru dan Siswa SMK Negeri 1 Puring Program Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI), Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI) dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Sinkronisasi

Sinkronisasi diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menelaah dan merealisasikan penyelenggaraan Kegiatan terkait Pelatihan, Fasilitasi Lulusan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Kewajiban Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat rencana program kegiatan terkait dengan Pelatihan, Fasilitasi Lulusan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana.
2. Menyiapkan siswa agar mempunyai keahlian dasar menuju Praktek Kerja Industri.
3. Memetakan kebutuhan proses pembelajaran yang perlu dipenuhi untuk menciptakan alumni dengan bekal ketrampilan yang cukup.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Kedua

1. Menerima informasi terkait dengan program kegiatan dari PIHAK PERTAMA.
2. Membantu melakukan fasilitasi untuk praktek siswa sesuai kondisi yang ada.
3. Penyediaan tenaga pengajar untuk pelatihan.
4. Penyediaan Informasi untuk Penyerapan Alumni.
5. Fasilitasi Sarana Prasarana dan kelengkapan lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

Pasal 4

Pelaksanaan

Guna kelancaran dan pencapaian hasil optimal, dalam pelaksanaan kesepakatan ini kedua belah pihak dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Setelah kerjasama ini berakhir dapat dilakukan perpanjangan kembali setelah peninjauan oleh kedua belah pihak dan terjadi kesepakatan.

Pasal 6

Lain-lain

1. Apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan.

2. Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dala ayat (1) pasal ini tidak menemui kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penutup

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), serta dibubuhi materai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan Lembar asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



EDDI GROHO, M.Eng.

NIP. 19631223 198803 1 005

PIHAK KEDUA



Ir. Pranto Purwanto

NIP. 19631011 198903 1 009